

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan hasil penelitian dan pembahasan skripsi, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterangan ahli memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam perkara dengan nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP. Sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli membantu hakim memahami aspek teknis atau khusus yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam suatu perkara.
2. Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah Barang Siapa dan Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Mati.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya kualifikasi hakim yang mampu melihat suatu permasalahan dari sisi keilmuan yang cukup yang sesuai dengan kemampuan keilmuan yang selaras dengan perkara yang akan dihadapi oleh hakim yang mengadili perkara.
2. Perlunya pengalaman yang memadai bagi setiap calon-calon hakim yang akan menjadi seorang hakim dalam mengadili serta memutus perkara yang tentunya harus berdasarkan pada dasar keilmuan memadai terkait pada persoalan yang akan dihadapi.